



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana: Perspektif KUHP Nasional dan Perbandingan

Michael Nicola Prayoga^{*1}

¹Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

*Corresponding Author: nicolamichael80@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 April 2024

Revised 03 November 2024

Accepted 10 November 2024

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Prayoga, M. N. (2024). *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana: Perspektif KUHP Nasional dan Perbandingan. Recht Studiosum Law Review. 3(2).139-152

ABSTRACT

The aim of this article is to examine the function of amicus curiae in the criminal justice system. To analyse this issue, this article uses normative legal research method and two approaches, namely the statutes approach and the comparative approach with the current regulations concerning amicus curiae in The United States of America. This article argues that in the National Criminal Code regime, amicus curiae will increasingly occupy an important and central position. This argument can be seen at least from the formulation of the Article 12 paragraph 2, Article 35, and Article 54. In all of these aspects, the values and sense of justice of the community are important for judges to consider. In this case, amicus curiae plays an important role to show how the community assesses the criminal case being tried. By conducting a comparative study with the regulation of amicus curiae in the United States, this article proposes three aspects to be considered in regulating the implementation of amicus curiae in Indonesia. These three aspects include the affirmation of the position of amicus curiae in Indonesian criminal procedure law, the regulation of the substance of amicus curiae, and the procedure for submitting amicus curiae to the Court.

Keyword: *Amicus Curiae, Criminal Justice System, National Criminal Code, The United States of America*

ABSTRAK

Artikel ini meneliti peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan Amerika Serikat. Artikel ini berpendapat bahwa dalam rezim KUHP Nasional, *amicus curiae* akan semakin menempati posisi yang penting dan sentral. Argumen ini terlihat setidaknya dari rumusan rumusan sifat melawan hukum materiil (Pasal 12 ayat 2), rumusan alasan pembenar (Pasal 35), dan pedoman pemidanaan (Pasal 54). Dalam semua aspek yang disebutkan tersebut kedudukan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh hakim. Dalam hal ini, *amicus curiae* memainkan peran yang penting untuk menunjukkan bagaimana penilaian masyarakat terhadap perkara pidana yang sedang disidangkan. Dengan melakukan studi perbandingan dengan pengaturan *amicus curiae* di Amerika Serikat, artikel ini mengajukan tiga aspek dalam meregulasi pelaksanaan *amicus curiae* di Indonesia. Ketiga aspek tersebut meliputi penegasan atas kedudukan *amicus curiae* dalam hukum acara pidana Indonesia, pengaturan tentang substansi *amicus curiae*, dan prosedur pengajuan *amicus curiae* ke Pengadilan.

Keyword: *Amicus Curiae, Sistem Peradilan Pidana, KUHP Nasional, Amerika Serikat*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
[10.32734/rslr.v3i2.16299](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

1. Pendahuluan

Pada saat artikel ini ditulis, setidaknya telah ada lima puluh dua *amici curiae*¹ (sahabat pengadilan atau *friends of court*) yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perkara PHPU Pemilihan Presiden 2024 yang sedang diperiksa oleh Mahkamah.² Melihat banyaknya jumlah *amicus curiae* yang diajukan ini tentunya sebanding dengan atensi masyarakat luas terhadap perkara terkait. Melalui *amicus curiae* yang diajukan seolah-olah ada keinginan masyarakat luas untuk bisa berpartisipasi lebih dalam proses peradilan. Lebih dari itu, *amicus curiae* juga bisa berfungsi sebagai dukungan moril bagi para hakim yang mengadili perkara terkait untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.³

Praktik pengajuan *amicus curiae* ini juga telah cukup sering dilakukan dalam peradilan pidana. Jika ditelaah beberapa perkara pidana, khususnya perkara yang secara masif menarik atensi publik, maka dapat ditemui ada beberapa perkara yang di dalamnya diajukan *amicus curiae*. Dalam bagian ini ada dua perkara yang dipilih sebagai contoh: yakni perkara yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok pada tahun 2017 dan perkara yang melibatkan Bharada Richard Eliezer (Bharada E) pada tahun 2023. Dalam perkara penodaan agama yang melibatkan BTP, LBH Jakarta mengajukan *amicus curiae* kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam *brief amici curiae*-nya ada empat rekomendasi yang diajukan LBH Jakarta berkaitan dengan perkara penodaan agama oleh BTP.⁴ Dalam kasus Bharada E, *amicus curiae* diajukan oleh gabungan ICJR-PILNET-ELSAM. *Brief amici curiae* tersebut antara lain merekomendasikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kedudukan Bharada E sebagai *justice collaborator* sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman yang paling ringan.⁵

Besarnya antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam sistem peradilan pidana ternyata tidaklah ditunjang dengan kesiapan regulasi terkait dengan *amicus curiae*. Hal ini tidaklah mengherankan karena memang sejak permulaannya, praktik *amicus curiae* ini dikembangkan di negara-negara *common law*.⁶ Hal mana mungkin tidak terlalu *suitable* dengan tradisi hukum di Indonesia yang bercorak *civil law*. Indonesia sendiri masih belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur, bahkan yang menyebut secara *expressive verbis*, tentang *amicus curiae* ini. Namun, setidaknya, terdapat dua pasal yang 'menjembatani' praktik *amicus curiae* di Indonesia⁷, yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya: UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengharuskan hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu perlu juga diperhatikan ketentuan pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya: KUHP).

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terhadap topik *amicus curiae* dan kaitannya dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Sucipta dan Darma⁸ serta Aulia dan Muksin⁹ mengkaji tentang *amicus curiae*

¹ Bentuk jamak dari *amicus curiae*.

² Sari, A. R. (2024, April 20). *Bertambah lagi, MK Terima 52 Amicus Curiae soal Sengketa Pilpres*. tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1858699/bertambah-lagi-mk-terima-52-amicus-curiae-soal-sengketa-pilpres>.

³ Ernes, Y. (2024, April 17). *Pakar Hukum Soroti Mega Tulis Amicus Curiae sebagai WNI tapi Posisinya Ketum PDIP*. detiknews. <https://news.detik.com/pemilu/d-7297320/pakar-hukum-soroti-mega-tulis-amicus-curiae-sebagai-wni-tapi-posisinya-ketum-pdip>.

⁴ admin. (2017, April 15). LBH Jakarta Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae Kasus Dugaan Penodaan Agama. *LBH Jakarta*. <https://bantuanhukum.or.id/lbh-jakarta-ajukan-diri-sebagai-amicus-curiae-kasus-dugaan-penodaan-agama/>.

⁵ *Kirimkan Amicus Curiae, ICJR-PILNET-ELSAM Merekomendasikan Hakim agar Menjatuhkan Hukuman Paling Ringan di antara Semua Pelaku untuk Bharada E sebagai Justice Collaborator* | ICJR. (t.t.). Diambil 21 April 2024, dari <https://icjr.or.id/kirimkan-amicus-curiae-icjr-pilnet-elsam-merekomendasikan-hakim-agar-menjatuhkan-hukuman-paling-ringan-di-an-tara-semua-pelaku-untuk-bharada-e-sebagai-justice-collaborator/>.

⁶ Ayu Pralampita, L. (2020). Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(3), 561. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art4>.

⁷ Bandingkan *Ibid*, hlm. 566.

⁸ Sucipta, D. H., & Darma, I. M. W. (2022). Amicus Curiae As The Development of Evidence in Criminal Procedure Code. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 17–30. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.576>.

⁹ Aulia, F., & Muksin, M. R. S. (2020). The Position of Amicus Curiae under the Indonesian Law of Evidence. *Jurnal Media Hukum*, 27(2), Article 2. <https://doi.org/10.18196/jmh.20201152>.

dalam kedudukannya dalam proses pembuktian perkara pidana. Sedangkan penelitian yang dipublikasikan oleh Suntoro dilakukan dengan membandingkan ketentuan serta pelaksanaan *amicus curiae* di negara lain dan mengkaji beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk pengaturan di masa depan.¹⁰

Artikel ini ditulis untuk mengkaji perihal *amicus curiae* dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya: KUHP Nasional). Pertanyaan besar yang akan dijawab adalah apakah pelaksanaan *amicus curiae* sesuai dengan perkembangan hukum pidana dalam KUHP Nasional? Selanjutnya juga akan diperbandingkan juga dengan mekanisme *amicus curiae* yang ada di negara lain. Diharapkan artikel ini memberikan beberapa pemikiran yang mendorong pengkajian lebih lanjut dan juga dapat dipergunakan apabila di kemudian hari mekanisme *amicus curiae* akan diatur lebih lanjut.

Bagian Hasil dan Pembahasan dari artikel ini akan dibagi menjadi tiga bagian besar. *Pertama*, akan dijelaskan secara ringkas terkait dengan *amicus curiae* dan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana. *Kedua*, praktik *amicus curiae* akan dikaji dengan menggunakan perspektif KUHP Nasional. Pada bagian ini khususnya akan dikaitkan dengan fungsi negatif sifat melawan hukum materil serta pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional. *Ketiga*, akan dilakukan kajian perbandingan dengan Negara Amerika Serikat. Dari kajian perbandingan tersebut, artikel ini mengajukan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam meregulasi *amicus curiae* di Indonesia. Artikel ini kemudian akan ditutup dengan kesimpulan ringkas tentang topik yang diteliti.

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam melakukan kajian terhadap topik yang diangkat, artikel ini menggunakan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang adalah suatu pendekatan penelitian yang terutama menggunakan legislasi dan juga regulasi.¹¹ Serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni suatu pendekatan penelitian dengan cara melakukan perbandingan antara hukum dari suatu negara dengan negara lainnya.¹² Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan. Terhadap bahan-bahan hukum tersebut digunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana

Amicus Curiae merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Latin yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi '*Friends of Court*' dan jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi '*Sahabat Pengadilan*'. Suntoro mendefinisikan *amicus curiae* sebagai perorangan atau kelompok yang bukan merupakan pihak berperkara yang diijinkan oleh hakim untuk menyampaikan analisisnya terhadap persoalan tertentu baik secara lisan maupun tertulis.¹³

Sesuai dengan asal katanya, konsep *amicus curiae* berkembang dari tradisi hukum Romawi. Pada awalnya, *amicus curiae* berfungsi untuk membantu hakim dalam menyediakan informasi yang netral dan tidak bias tentang suatu aspek tertentu dan dalam beberapa hal, *amicus curiae* bahkan dilibatkan dalam pengambilan dan pembuatan putusan oleh hakim.¹⁴ Oleh karena fungsinya inilah mereka disebut sebagai '*sahabat*' dari Pengadilan. *Amicus curiae* dikembangkan di kemudian hari di Amerika Serikat. DeMatteo dan Wiltsie mencermati adanya pergeseran fungsi *amicus curiae* dari fungsi yang semula sebagai pemberi informasi yang tidak memihak menjadi semacam '*advokat*' yang memberi masukan atau pandangan yang menguntungkan posisi salah satu pihak yang berperkara.¹⁵

¹⁰ Suntoro, A. (2022). Urgence and Challenges of Regulation of Amicus Curiae in The Judicial System. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(3), Article 3. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.523-544>.

¹¹ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana, 137.

¹² *Ibid*, hlm. 172-173.

¹³ Suntoro, *Op. Cit.*, hlm. 527.

¹⁴ DeMatteo, D., & Wiltsie, K. (2023). *When Amicus Curiae Briefs are Inimicus Curiae Briefs: Amicus Curiae Briefs and the Bypassing of Admissibility Standards* (SSRN Scholarly Paper 4662644), 1881. <https://papers.ssrn.com/abstract=4662644>.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1882-1883.

Kiranya telah jelas bahwa *amicus curiae* hanya berkedudukan sebagai pendapat atau opini perorangan atau kelompok terhadap suatu perkara pidana. Secara teoritis, *amicus brief* tidak bisa digolongkan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Implikasinya, hakim tidak mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan *amicus brief*. Kendati tidak berkewajiban mempertimbangkan, atau bahkan sekedar memperhatikan, *amicus curiae*, hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan *amicus curiae* jika menurutnya dipandang perlu.¹⁶ Dengan demikian, diperoleh dua poin penting. Pada satu sisi, *amicus curiae* tidak mempunyai kekuatan pembuktian layaknya alat bukti dan implikasinya hakim tidak wajib mempertimbangkan *brief* tersebut. Pada sisi lainnya, hakim mempunyai kebebasan untuk tetap mempertimbangkannya kendati sebenarnya ia tidak berkewajiban untuk itu.

Kedua poin tersebut menimbulkan pertanyaan: sampai sejauh mana hakim mempertimbangkan *amicus curiae*? Atau sejauh mana *amicus curiae* dapat mempengaruhi putusan hakim? Oleh karena keputusan untuk mempertimbangkan atau tidaknya *amicus curiae* bergantung sepenuhnya pada kebebasan hakim, maka tidak bisa ada jawaban yang pasti terhadap pertanyaan tersebut. Jawaban atas pertanyaan tersebut haruslah dianalisis secara kasuistik. DeMatteo dan Wiltsie menyebut pertanyaan tersebut sebagai pertanyaan empiris (*empirical question*)¹⁷.

DeMatteo dan Wiltsie menyatakan ada dua cara untuk meneliti pengaruh *amicus curiae* terhadap putusan pengadilan, yakni dengan cara memeriksa seberapa sering Pengadilan merujuk pada *amicus brief* dalam putusannya dan seberapa sering Pengadilan mengutip *amicus brief* tersebut.¹⁸ Beberapa peneliti di luar negeri telah mencoba menganalisis secara kasuistik pengaruh *amicus brief* terhadap putusan pengadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Collins Jr, Corley, dan Hamner pada tahun 2015, misalnya, dilakukan dengan menguji pengaruh *amicus brief* dalam putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat menggunakan perangkat pendeteksi plagiarisme. Hasilnya, ditemukan bahwa Hakim Agung Amerika Serikat mengadopsi substansi *amicus brief* dengan mempertimbangkan antara lain kualitas argumen yang diajukan oleh *amicus curiae*, adanya pengulangan argumen dalam *amicus brief*, posisi ideologis yang disajikan dalam *amicus brief*, dan identitas dari *amicus* yang mengajukan.¹⁹

Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Muksin menemukan setidaknya terdapat tiga putusan yang di dalamnya Majelis Hakim mempertimbangkan *amicus curiae* sebagai alat bukti.²⁰ Penelitian tersebut penting dan menarik karena di dalamnya terlihat bagaimana dalam praktik hakim memperlakukan *amicus brief* yang diajukan kepadanya. Dari tiga putusan yang dikaji: Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 344/Pid.B/2016/PN.JKT.Pst; dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 780/PID.B/2014/PN.DPS. Dari ketiga putusan tersebut, dua menerapkan *amicus brief* sebagai alat bukti surat dan satu menerapkan sebagai keterangan ahli.²¹

Aulia dan Muksin menyimpulkan bahwa ada dua kerangka menempatkan *amicus brief* dalam sistem peradilan pidana, yakni kerangka formil dan materil.²² Jika menggunakan kerangka formil, *amicus brief* memenuhi kriteria sebagai alat bukti surat sepanjang ‘ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain’, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf (d) KUHAP. Sedangkan dalam kerangka materil, keberlakuan *amicus brief* diserahkan sepenuhnya pada kehendak hakim yang bebas. Kerangka materil, sebagaimana telah disinggung di atas, berkelindan dengan mekanisme pembuktian dalam perkara pidana, yaitu pembuktian undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.²³

3.2. *Amicus Curiae dalam Perspektif KUHP Nasional*

¹⁶ Pralampita, *Op. Cit.*, hlm. 569.

¹⁷ DeMatteo & Wiltsie, *Op. Cit.*, hlm. 1888.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 1888-1889.

¹⁹ Collins, P. M., Corley, P. C., & Hamner, J. (2015). The Influence of Amicus Curiae Briefs on U.S. Supreme Court Opinion Content. *Law & Society Review*, 49(4), 917–944. <https://doi.org/10.1111/lasr.12166>.

²⁰ Aulia & Muksin, *Op. Cit.*, hlm. 220.

²¹ *Ibid*, hlm. 220-221.

²² *Ibid*, hlm. 224-225.

²³ Bandingkan Pralampita, *Op. Cit.*, hlm. 570.

Setelah membahas secara umum tentang *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana, selanjutnya *amicus curiae* akan dikaji dengan menggunakan perspektif KUHP Nasional. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menjadi dokumen penting bagi sejarah hukum pidana di Indonesia. Kodifikasi undang-undang tersebut bukan hanya membuktikan bahwa Bangsa Indonesia mampu merumuskan sendiri undang-undang pidananya, melainkan juga menjadi sarana pembaharuan hukum pidana nasional. Santoso mengatakan bahwa setidaknya ada tiga misi yang hendak diwujudkan oleh KUHP Nasional dalam kaitannya dengan hukum pidana Indonesia. Ketiga misi tersebut adalah: dekolonisasi hukum pidana melalui rekodifikasi, demokratisasi hukum pidana, dan konsolidasi hukum pidana.²⁴

Lebih lanjut, Santoso mengatakan bahwa perbedaan utama antara KUHP WvS dan KUHP Nasional ini terletak pada tataran filosofis dibalikinya. KUHP WvS dibentuk dan dipengaruhi oleh aliran klasik dalam hukum pidana, sementara KUHP Nasional didasarkan pada pemikiran dalam aliran neo klasik.²⁵ Konsepsi hukum pidana yang diwarnai oleh aliran klasik ini dikenal juga sebagai *daadstrafrecht* atau *offense oriented criminal law* atau hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan. Implikasi dari orientasi terhadap perbuatan ini adalah bahwa semua kejahatan harus dihukum tanpa perlu mempertimbangkan sifat si pembuat maupun kejadian-kejadian lain yang memungkinkan terjadinya suatu kejahatan.²⁶ Sedangkan pada aliran neo klasik hukum pidana, orientasinya berubah dari *daad strafrecht* menjadi *daad-dader strafrecht*. Berdasarkan aliran pemikiran ini, diusahakan agar tercapai suatu keseimbangan antara faktor objektif yaitu perbuatan dengan faktor subjektif di dalam diri pelaku perbuatan pidana.²⁷

Berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana nasional pada tataran filosofis tersebut, Penulis berpendapat bahwa dalam rezim KUHP Nasional peran atau fungsi *amicus curiae* akan semakin penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Alasan-alasan yang mendasari pendapat tersebut akan diuraikan dalam poin-poin di bawah ini:

3.2.1. Kaitan Amicus Curiae dan Perumusan Ajaran Melawan Hukum dalam KUHP Nasional

Perubahan paradigmatis hukum pidana nasional yang dipengaruhi falsafah *daad-dader strafrecht* berimplikasi pula pada perumusan tiga pilar pokok hukum pidana, yaitu perumusan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan.²⁸ Pada poin ini akan difokuskan pada pembahasan tentang perumusan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dalam KUHP Nasional. Kemudian akan dikaitkan dengan peran dan fungsi *amicus curiae* di dalamnya.

Terdapat beberapa pasal yang penting berkaitan dengan perumusan sifat melawan hukum dalam KUHP Nasional. *Pertama*, terkait dengan definisi ‘*Tindak Pidana*’ yang termaktub dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP Nasional. Penting untuk diperhatikan bahwa KUHP Nasional maupun berbagai undang-undang pidana khusus lainnya menggunakan terminologi ‘*tindak pidana*’, istilah mana sebetulnya dirasa kurang tepat oleh sebagian ahli hukum. Istilah ‘*tindak pidana*’ dirasa kurang tepat untuk menerjemahkan istilah ‘*strafbaar feit*’ dalam Bahasa Belanda. Istilah ‘*tindak pidana*’ cenderung diartikan secara limitatif hanya pada perbuatan positif, sedangkan ‘*strafbaar feit*’ termasuk juga perbuatan negatif atau pembiaran. Untuk itu, sebagian ahli hukum cenderung memilih istilah ‘*perbuatan pidana*’ dan bukan ‘*tindak pidana*’.²⁹

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah perumusan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Hal mana dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP Nasional yang menyatakan: “Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang undangan **harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat**” (cetak tebal dari Penulis). Dalam doktrin, apa yang termaktub dalam pasal tersebut

²⁴ Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, 300.

²⁵ *Ibid*, hlm. 304.

²⁶ Bandingkan Bakhri, S. (2011). Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(1), 142-146, Article 1. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.

²⁷ Bandingkan Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 304.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Bandingkan Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rhineka Cipta, 60-61. Lihat juga Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, 7-10.

sebenarnya telah dikenal dan diberlakukan sejak lama. Hanya saja KUHP Nasional mempositifkan doktrin tersebut sehingga menjadi lebih *clear*.

Hiariej mengatakan bahwa sifat melawan hukumnya suatu perbuatan mempunyai empat pemaknaan, yakni: sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil, dan sifat melawan hukum materiil.³⁰ Sifat melawan hukum umum merupakan syarat umum dianggapnya sebuah perbuatan menjadi perbuatan atau tindak pidana. Dalam pengertian umum ini, sifat melawan hukum tidak dan tidak perlu dituliskan dalam rumusan pasal.³¹ Namun ada kalanya, sifat melawan hukum ini dimasukkan ke dalam rumusan pasal, misalnya dalam pasal pencurian (Pasal 362 KUHP WvS dan Pasal 476 KUHP Nasional). Unsur '*dimiliki secara melawan hukum*' dimasukkan pula dalam rumusan pasal-pasal tersebut. Inilah yang dikenal sebagai sifat melawan hukum khusus. Implikasinya adalah, sebagaimana dikatakan oleh Hiariej, penuntut umum wajib membuktikan pula sifat melawan hukum khusus ini.³²

Selanjutnya berkenaan dengan sifat melawan hukum formil dan materiil. Sifat melawan hukum formil berarti semua unsur yang disyaratkan dalam rumusan pasal telah terpenuhi seluruhnya.³³ Sementara itu, pendefinisian sifat melawan hukum materiil jauh lebih pelik dari pendefinisian sifat melawan hukum formil karena sifat melawan hukum materiil mempunyai beberapa aspek di dalamnya. Pertama, terkait dengan sifat melawan hukum materiil dari perbuatan yang umumnya ditemui dalam rumusan delik materiil.³⁴ Selanjutnya, sifat melawan hukum dari sudut sumber hukumnya, yang mana mengharuskan suatu perbuatan semata-mata bertentangan dengan hukum tertulis saja, tetapi juga bertentangan dengan rasa keadilan dan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat.³⁵

Jika dicermati dua frasa yang bercetak tebal dalam kutipan pasal 12 KUHP Nasional di atas, maka sebenarnya undang-undang mengakomodasi keempat pengertian sifat melawan hukum ini. Terkhusus untuk sifat melawan hukum materiil, selama ini hanya berlaku pada tataran dogmatis atau teoretis saja.³⁶ Terutama setelah Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor Nomor 003/PUU-IV/2006, memutuskan bahwa Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal mana memasukkan sifat melawan hukum materiil sebagai salah satu unsurnya.

Menurut hemat Penulis, dengan diakomodasinya sifat melawan hukum materiil dari suatu perbuatan pidana ini kembali membuka pintu yang semakin lebar bagi peran *amicus curiae* dalam peradilan pidana di Indonesia. Setidaknya, ada dua fungsi *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil dari suatu perbuatan pidana. Pertama, bagi para *amici*. *Amici* melalui *brief*-nya bisa memaparkan pandangannya terkait dengan perkara pidana tertentu. Kemudian, diharapkan, melalui *amicus brief* ini terlihat bagaimana penilaian konkret oleh masyarakat berdasarkan nilai keadilan yang mereka miliki terhadap suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan. Dengan demikian, elemen masyarakat sipil, akademisi, dan sebagainya bisa terlibat aktif memaparkan pandangannya terhadap suatu perkara pidana dengan mengajukan *amicus curiae*.

Selanjutnya, aspek yang kedua adalah bagi hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana. Hakim bisa memanfaatkan *amicus curiae* untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas terkait dengan rasa dan nilai keadilan yang terkandung di masyarakat. Pandangan dari berbagai elemen masyarakat melalui *amici brief*-nya ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur melawan hukum materiil dari suatu tindak pidana.

³⁰ Hiariej, E. O. S. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 194-204.

³¹ Bandingkan Moeljatno, *Asas..., Op. Cit.*, hlm. 67.

³² Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 196.

³³ *Ibid*, hlm. 197.

³⁴ *Ibid*, hlm. 198.

³⁵ Bandingkan pendapat Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Hiariej, *Ibid*.

³⁶ Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujjanti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 31, Article 1. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6027.28-34>.

3.2.2. Kaitan *Amicus Curiae* dan Perumusan Alasan Pembena dalam KUHP Nasional

Sifat melawan hukum melekat pada perbuatan pidana dan bilamana tidak ada sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan pidana. Konsep inilah yang dikenal sebagai alasan pembena atau alasan penghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Ali mendefinisikan alasan penghapus sifat melawan hukum sebagai alasan yang membenarkan suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan undang-undang sebagai suatu tindak pidana.³⁷

Dalam perspektif KUHP WvS, umumnya alasan pembena terdiri dari tiga alasan: pembelaan terpaksa (Pasal 49), melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50), dan melaksanakan perintah atasan (Pasal 51). Sementara itu terkait dengan daya paksa (Pasal 48) masih terdapat beragam penafsiran. Ada yang beranggapan daya paksa merupakan alasan pembena, ada pula yang menganggap daya paksa sebagai alasan pemaaf, dan ada pula yang menganggap bahwa daya paksa dapat digolongkan sebagai alasan pembena dan alasan pemaaf.³⁸ Dalam perspektif KUHP Nasional, alasan pembena diatur dalam Pasal 31-35 yang terdiri dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31), melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang (Pasal 31), keadaan darurat (Pasal 32), Pembelaan diri (Pasal 34), dan Tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) (Pasal 35). Pada bagian ini, alasan pembena yang terakhir atau alasan kelima akan menjadi fokus pembahasan dan akan diuraikan lebih lanjut.

Dalam doktrin, rumusan Pasal 35 KUHP Nasional telah dikenal sebagai fungsi negatif dari sifat melawan hukum materiil. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum materiil ini dibedakan dari fungsi positif sifat melawan hukum materiil. Contoh konkret fungsi positif sifat melawan hukum materiil ini adalah dalam Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebelum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Tentang ini telah disinggung sekilas pada bagian sebelumnya.

Menurut Ali fungsi negatif dari sifat melawan hukum materiil berarti bahwa hal-hal serta nilai-nilai di luar rumusan undang-undang diakui sebagai sesuatu yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan undang-undang.³⁹ Oleh karenanya disebut sebagai '*negatif*' karena fungsinya adalah untuk menegaskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Titik penekanan dari fungsi negatif sifat melawan hukum materiil ini ada pada nilai-nilai serta rasa keadilan masyarakat.⁴⁰ Tanpa adanya pertentangan antara perbuatan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana.

Dalam perspektif KUHP WvS, penerapan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil tidaklah dimungkinkan karena bertentangan dengan asas legalitas.⁴¹ Sedangkan terkait dengan fungsi negatif dari sifat melawan hukum materiil penerapannya masih mungkin dilakukan.⁴² Faktanya bahkan fungsi negatif dari sifat melawan hukum materiil ini telah dianut pula dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.⁴³ Fakta ini diperoleh dari penelaahan yang cermat terhadap beberapa putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana.

Menurut Penulis, bahkan sebelum fungsi negatif dari sifat melawan hukum materiil ini dirumuskan dalam Pasal 35 KUHP Nasional, hakim tetap mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yang diajukan kepadanya dapat hapus karena tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Hal ini didasarkan pada bunyi Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya mewajibkan hakim untuk '*menggali, mengikuti, dan memahami*' nilai dan rasa keadilan masyarakat. Rumusan Pasal 35 KUHP Nasional mempertegas kewajiban ini, khususnya bagi para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana.

Dalam hal ini, *amicus curiae* memainkan peran yang penting dan dominan. *Amicus curiae* bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengajukan penilaian berdasarkan rasa keadilan yang dimilikinya terhadap

³⁷ Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 151.

³⁸ Moeljatno, *Asas..., Op. Cit.*, hlm. 149-150.

³⁹ Ali, *Op. Cit.*, hlm. 148.

⁴⁰ *Ibid*. Lihat juga Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 199.

⁴¹ Moeljatno, *Asas..., Op. Cit.*, hlm. 144 dan Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 201.

⁴² Bandingkan Ali, *Op. Cit.*, hlm. 149.

⁴³ Hiarij, *Loc. Cit.*

suatu perkara pidana. Penilaian mana berkaitan dengan apakah penerapan fungsi negatif dari sifat melawan hukum materiil dapat diterapkan pada suatu perkara konkret yang diajukan ke muka pengadilan. Sederhananya, melalui *amicus brief* masyarakat dapat mengajukan penilaian apakah rasa keadilan masyarakat terpenuhi jika seorang terdakwa dipidana atau tidak. Jika ditinjau dari sudut pandang hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, adanya *amicus curiae* justru akan memudahkan hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Penguatan dan optimalisasi peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan penerapan fungsi negatif dari sifat melawan hukum materiil sangat diperlukan kedepannya. Harapannya adalah tidak ada lagi putusan pengadilan yang dirasa bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Setidak-tidaknya, fenomena yang teramati adalah penerapan hukum pidana di Indonesia saat ini masih terikat pada aspek kepastian hukum dan legalitas formal semata. Hal mana diakui pula oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin, yang tercermin dalam pidato pengukuhan guru besarnya pada tahun 2021 yang lalu.⁴⁴

Pendekatan positivistik dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdampak pada penjatuhan pidana yang bertentangan dan bahkan melukai rasa keadilan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dilakukan tanpa mengindahkan rasa keadilan masyarakat hanya akan memenuhi keadilan formil belaka. Sebagaimana dikatakan oleh Setyanegara, keadilan substantif baru bisa diperoleh dengan mengupayakan penegakan hukum pidana yang berlandaskan pada nilai keadilan yang diperoleh dari realitas hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴⁵

3.2.3. Kaitan Amicus Curiae dan Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Keunikan lainnya dari KUHP Nasional ialah pengaturan tentang pedoman pemidanaan.⁴⁶ Pedoman pemidanaan mengacu pada seperangkat aspek yang harus diperhatikan oleh hakim yang sedang memeriksa dan mengadili perkara pidana sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Berbeda dengan kedua poin sebelumnya, pedoman pemidanaan diperlukan apabila hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa haruslah dijatuhi hukuman. Persoalan yang timbul adalah seberapa besar pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa? Apakah harus sampai dengan jumlah pidana maksimal yang diancamkan dalam rumusan pasal? Atau apakah cukup dengan jumlah yang minimal saja?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mungkin dijawab dalam rezim KUHP WvS. Alasannya adalah karena baik KUHP WvS maupun undang-undang pidana khusus lainnya tidak mengatur pedoman pemidanaan maupun tujuan pemidanaan. Sejatinya, baik tujuan maupun pedoman pemidanaan saling berkelindan adanya. Tanpa adanya tujuan pemidanaan yang jelas, akibatnya adalah hukum pidana tidak akan berjalan secara maksimal.⁴⁷

Ketika tidak ada tujuan dan pedoman pemidanaan yang jelas, maka penjatuhan pidana diserahkan sepenuhnya kepada diskresi dan kebebasan hakim. Memang benar bahwa dalam menjalankan diskresi dan kebebasannya hakim tidaklah mutlak. Ia terikat dan harus tunduk pada undang-undang.⁴⁸ Pun dalam ketundukannya kepada undang-undang, hakim masih mempunyai kebebasan yang sangat luas. Sebagai ilustrasi, dalam Pasal 362 KUHP (WvS) tindak pidana pencurian diancam dengan pidana penjara waktu tertentu paling lama lima tahun. Dalam hal ini, hakim berhak menentukan lamanya pidana penjara yang harus terdakwa pelaku tindak pidana pencurian mulai dari satu hari hingga lima tahun. Tidaklah mengherankan jika dalam dua atau lebih perkara pidana yang relatif sama ditemukan disparitas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

⁴⁴ CNN Indonesia. (t.t.). *Jadi Guru Besar, Jaksa Agung Singgung Pencurian 3 Buah Kakao*. nasional. Diambil 23 April 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210910134928-12-692497/jadi-guru-besar-jaksa-agung-singgung-pencurian-3-buah-kakao>.

⁴⁵ Setyanegara, E. (2016). Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44, 472. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31>.

⁴⁶ Bandingkan Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 304-305.

⁴⁷ Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 221. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

⁴⁸ Bandingkan Setyanegara, *Op. Cit.*, hlm. 466.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dipersoalkan dalam pedoman pemidanaan adalah sebesar apa pidana yang harus dijatuhkan oleh hakim dalam menerapkan sanksi yang diancamkan dalam rumusan undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa ketentuan dalam KUHP Nasional yang penting untuk diperhatikan khususnya berkaitan dengan posisi *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana. *Pertama*, pasal 53 ayat (1) dan (2) yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa hakim harus menegakan hukum dan keadilan. Ketentuan yang penting dalam pasal tersebut terdapat dalam ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, **hakim wajib mengutamakan keadilan.**”

Menurut Penulis, adanya pasal tersebut merupakan cara yang penting dalam mendamaikan tiga tujuan hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Istilah ‘*hukum*’ pada rumusan pasal tersebut tidak lain merujuk pada kepastian hukum, sedangkan istilah ‘*keadilan*’ merujuk pada konsep keadilan substantif dan bukan keadilan formil belaka. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa dalam rezim KUHP WvS, kepastian hukum mendapatkan tempat yang penting dan mengakibatkan banyaknya putusan pengadilan yang hanya menghasilkan keadilan formil dan seakan mengabaikan keadilan materiil atau substantif. Adanya pasal ini merupakan cara untuk mengupayakan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kedua, KUHP Nasional memberikan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pedoman pemidanaannya. Hal mana diatur dalam Pasal 54 ayat (1). Aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam pemidanaan terdiri dari:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pembahasan tentang *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlu diperhatikan poin (k) dari aspek-aspek penjatuhan pidana yang telah dicantumkan di atas. Pasal 54 ayat (1) huruf (k) KUHP Nasional ini juga dapat menjadi ‘*pintu masuk*’ bagi para *amici* yang hendak mengajukan *brief* kepada pengadilan terkait perkara pidana tertentu. Dalam *brief* tersebut, dapat dipaparkan aspek-aspek yang mencerminkan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat berkaitan dengan pidana yang seharusnya dijatuhkan. Dengan demikian, yang ditinjau dari berdasarkan nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat bukanlah apakah perbuatan tersebut bisa dipidana atau tidak, tetapi seberapa besar pidana yang selayaknya dijatuhkan terhadap pelaku.

Jika dicermati bagian awal dari Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional, dikatakan bahwa: “*Dalam pemidanaan **wajib** dipertimbangkan...*” (cetak tebal dari Penulis). Selanjutnya, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana menggunakan rumusan alternatif-kumulatif yang ditandai dengan penggunaan frasa ‘*dan/atau*’ pada akhir poin (j). Artinya undang-undang membebaskan kewajiban pada hakim untuk mempertimbangkan, antara lain, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adanya *amicus curiae* yang diajukan ke persidangan tentunya akan memudahkan hakim dalam menunaikan kewajibannya ini.

3.3. *Amicus Curiae dalam Perbandingan dan Peluang Pengaturannya di Masa Mendatang*

Sampai dengan sub pembahasan ini, telah diketengahkan persoalan tentang ketiadaan aturan yang secara khusus meregulasi *amicus curiae* di Indonesia. Telah diuraikan juga bahwa dalam rezim KUHP Nasional, kehadiran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana nasional semakin mendapat posisi yang sentral. Untuk itu, pada bagian ini, akan diuraikan peluang pengaturan tentang *amicus curiae* di Indonesia pada masa

yang akan datang. Dalam memberikan masukan tersebut, Penulis mencoba membandingkannya dengan regulasi mengenai *amicus curiae* yang dipraktikkan di negara-negara *common law*, terutama sebagaimana dipraktikkan oleh Amerika Serikat.

3.3.1. *Amicus Curiae* dalam Perbandingan

Saat ini, ada dua peraturan yang di dalamnya mengatur kedudukan *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat. Kedua peraturan tersebut meliputi: *Supreme Court Rule 37* dan *Federal Rules of Appellate Procedure 29*.⁴⁹ *Supreme Court Rule 37* mengatur tentang *amicus curiae* dalam persidangan di Mahkamah Agung Amerika Serikat, sedangkan pengaturan dalam *Federal Rules of Appellate Procedure 29* bersifat lebih umum di berbagai pengadilan federal.⁵⁰ Penulis akan membatasi uraian pada aspek saja, yaitu: pengertian *amicus curiae*, prosedur pengajuan *amicus brief* ke Pengadilan, ketentuan penulisan *amicus brief*, dan penyampaian secara lisan.

1) Pengertian *Amicus Curiae*:

Pengertian yang termaktub dalam *Supreme Court Rule 37.1* sebenarnya bukanlah pengertian dalam bentuk yang umum. Namun, jika dicermati, ketentuan tersebut memuat kualifikasi yang penting untuk sebuah informasi dianggap sebagai *amicus curiae*. Rumusan pasal tersebut menyatakan: ***“An amicus curiae brief that brings to the attention of the Court relevant matter not already brought to its attention by the parties may be of considerable help to the Court.”*** (cetak tebal dari Penulis). Dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan ada tiga hal yang penting. *Pertama*, *Supreme Court Rule* tidak membatasi jenis atau bentuk informasi yang dibawa oleh *amicus* ke hadapan Pengadilan. Hal mana ditandai dengan penggunaan kata *‘matter’* yang secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai *‘materi’* atau *‘bahan’*.

Kedua, bahwa *matter* yang diajukan ke hadapan Pengadilan haruslah relevan. *Ketiga*, *relevant matter* tersebut dibatasi hanya pada hal-hal yang tidak diungkap oleh para pihak dalam Pengadilan (*not already brought to its attention by the parties*). Adanya ketentuan ini menegaskan bahwa informasi yang dibawa ke hadapan Pengadilan merupakan informasi yang baru dalam pengertian bisa saja informasi tersebut tidak terungkap dalam persidangan. Dalam hal demikian, informasi yang disampaikan baru dapat dianggap membantu Pengadilan.

Berikutnya, terdapat juga ketentuan bahwa *amicus brief* yang diajukan haruslah mendapat persetujuan (*consent*) dari para pihak dalam perkara.⁵¹ Pengajuan *brief* yang tidak disetujui para pihak tetap mungkin dilakukan jika disetujui oleh Pengadilan. Pengecualian yang berbeda terdapat dalam *Federal Court of Appellate Rules 29* yang mengatur bahwa *amicus brief* yang diajukan oleh Negara, pejabat, lembaga, atau negara bagian tidak perlu mendapat persetujuan dari para pihak ataupun izin dari Pengadilan (*The United States or its officer or agency or a state may file an amicus brief without the consent of the parties or leave of court*).⁵² Sedangkan *amicus brief* yang tidak memenuhi kriteria tersebut harus mendapat persetujuan dari para pihak atau izin dari Pengadilan.

2) Prosedur Pengajuan *Amicus Brief* ke Pengadilan:

Berkaitan dengan prosedur pengajuan *amicus brief* ke Pengadilan, maka ada dua hal yang relevan, yaitu tentang siapa yang bisa mengajukan *amicus brief* ke Pengadilan dan dalam jangka waktu berapa lama *amicus brief* itu dapat diajukan. *Pertama*, terkait dengan siapa yang bisa mengajukan *amicus brief*. Sebenarnya kedua peraturan tidak membatasi siapa yang bisa mengajukan diri sebagai *amicus curiae*. Namun, dalam *Supreme Court Rule 37.1*, *amicus brief* hanya bisa disampaikan melalui advokat (*attorney*) yang diizinkan berpraktik di Pengadilan. Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah advokat tersebut adalah advokat yang sedang berperkara atau tidak.

⁴⁹ Bandingkan DeMatteo dan Wilstie, *Op. Cit.*, hlm. 1884-1885.

⁵⁰ Legal Information Institute. (t.t.). *Amicus curiae*. Cornell Law School. Diambil 27 April 2024, dari https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae.

⁵¹ *Supreme Court Rule 37.2* dan *Federal Court of Appellate Rules 29*. (a). 2 juga 29. (b). (2).

⁵² *Federal Court of Appellate Rules 29*. (a). 2 juga 29. (b). (2).

Kedua, terkait durasi waktu menyampaikan *amicus brief* ke Pengadilan. Dalam hal waktu pengajuan, tidak ada perbedaan antara pengaturan dalam *Supreme Court Rule 37* maupun pengaturan dalam *Federal Rules of Appellate Procedure 29*. Keduanya mengatur bahwa *amicus brief* harus diajukan paling lambat tujuh hari sejak pengajuannya disetujui atau mendapat izin dari Pengadilan.⁵³

3) Ketentuan Penulisan *Amicus Brief*:

Dalam kedua peraturan tersebut, juga diatur tentang ketentuan penulisan *amicus brief*. Ketentuan tersebut antara lain memuat jumlah kata dalam *amicus brief*, identitas dari *amicus* atau *amici* yang mengajukan, argumen, dan sebagainya. Ketentuan mana termaktub dalam *Supreme Court Rule 37.5* dan *Federal Court of Appellate Rules 29*. (a). (4) dan (5).

4) Penyampaian Secara Lisan:

Ketentuan yang juga penting ialah pengajuan *amicus curiae* secara lisan. Baik *Supreme Court Rule 37* maupun *Federal Rules of Appellate Procedure 29* memungkinkan pengajuan *amicus curiae* secara lisan dalam pengadilan. Ini dimungkinkan jika mendapat izin dari Pengadilan.⁵⁴ Namun, menurut DeMatteo dan Wiltsie, pengajuan *amicus curiae* secara lisan hanya dimungkinkan apabila ada keadaan khusus (*extraordinary cases*). Pengajuan *amicus curiae* yang paling umum dilakukan melalui sebuah *brief* yang tertulis.⁵⁵

3.3.2. Pengaturan tentang *Amicus Curiae* di Masa Depan

Ada beberapa hal terkait dengan *amicus curiae* yang perlu diperhatikan dan diatur lebih lanjut di masa depan. Namun, sebelum itu, ada baiknya diuraikan terlebih dahulu bagaimana praktik *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini. Dengan mengetahui keadaan nyata dari praktik *amicus curiae* di Indonesia, kemudian barulah diajukan masukan bagi pengaturan tentang *amicus curiae* di masa depan.

Setelah mencermati uraian di atas, artikel ini menyarankan untuk mempertimbangkan tiga aspek dalam meregulasi *amicus curiae* di Indonesia pada masa yang akan datang. Ketiga aspek tersebut meliputi:

1. Posisi *Amicus Curiae* dalam Hukum Acara Pidana Indonesia:

Pertama dan terutama, perlu ditegaskan terlebih dahulu bagaimana posisi atau kedudukan *amicus curiae* dalam hukum acara pidana Indonesia. Ketidakjelasan posisi *amicus curiae* dalam hukum acara pidana di Indonesia ini mengakibatkan disparitas dalam penerapannya di berbagai putusan pengadilan.⁵⁶ Hal mana dikonfirmasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Muksin yang menemukan bahwa terdapat perbedaan cara hakim dalam mempertimbangkan *amicus curiae* dalam putusannya. Ada yang menggolongkan *amicus curiae* sebagai alat bukti surat dan ada pula yang menggolongkannya sebagai keterangan ahli.⁵⁷

Menurut Penulis, perlu ditegaskan bahwa hakim dapat mempertimbangkan *amicus curiae* yang diajukan kepadanya sepanjang berdasarkan substansi *amicus curiae* tersebut hakim memperoleh keyakinan. Kendati demikian, Penulis juga berpandangan bahwa kedudukan *amicus curiae* tetap harus dibedakan dari alat bukti dan petunjuk. Adanya penegasan ini akan memudahkan hakim untuk memasukan substansi *amicus curiae* dalam putusannya sepanjang argumen yang diajukan olehnya. Dengan demikian, hakim tidak perlu lagi menggolongkan *amicus curiae* sebagai salah satu bukti supaya dapat dipertimbangkan.

⁵³ *Supreme Court Rule 37.3* dan *Federal Court of Appellate Rules 29*. (a). (6) juga 29. (b). (5).

⁵⁴ *Supreme Court Rule 37.3* dan *Federal Court of Appellate Rules 29*. (a). (8).

⁵⁵ DeMatteo & Wiltsie, *Op. Cit.*, hlm. 1885-1886.

⁵⁶ Bandingkan Suntoro, *Op. Cit.*, hlm. 538-539.

⁵⁷ Aulia & Muksin, *Op. Cit.*, hlm. 220-221.

2. Substansi *Amicus Curiae*:

Menurut Penulis, penting untuk diatur bahwa substansi yang diajukan dalam *amicus curiae* merupakan hal-hal yang tidak terungkap selama proses persidangan. Hal ini sesuai dengan substansi *amicus brief* yang berlaku di Amerika Serikat yang telah diuraikan sebelumnya. Hal-hal yang tidak terungkap dalam proses persidangan ini termasuk juga nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam bagian sebelumnya juga telah diuraikan pergeseran fungsi *amicus curiae* dari '*sahabat pengadilan*' menjadi semacam pembela bagi kepentingan salah satu pihak. Menurut Penulis, pergeseran fungsi ini dapat diantisipasi oleh Indonesia melalui regulasi terkait *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana. Perlu diatur bahwa *amicus curiae* haruslah diajukan oleh pihak ketiga dan bukan pihak yang sedang berperkara. Kemudian jika dibandingkan dengan *Supreme Court Rule 37.1* di sana diatur bahwa *amicus brief* harus diajukan oleh seorang '*lawyer*'. Kendati memang tidak dijelaskan apakah istilah '*lawyer*' tersebut mengacu pada penasehat hukum terdakwa atau bukan, menurut Penulis ini tidaklah sejalan dengan kedudukan *amicus curiae* apalagi jika *brief* tersebut haruslah diajukan oleh '*lawyer*' yang sedang berperkara. Penting untuk diatur bahwa *amicus brief* haruslah diajukan oleh pihak ketiga yang sedang tidak berperkara yang bisa saja diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi, dan sebagainya.⁵⁸

3. Prosedur Pengajuan *Amicus Curiae*:

Berkaitan dengan prosedur pengajuan *amicus curiae*, perlu diatur khususnya berkaitan dengan waktu penyerahannya. Jika dilihat ketentuan *Supreme Court Rule 37.3* dan *Federal Court of Appellate Rules 29. (a). (6)* juga *29. (b). (5)*, maka *amicus brief* harus diserahkan paling lambat tujuh hari sejak diizinkan oleh Pengadilan. Dalam hal ini, menurut Penulis, ada dua alternatif dalam memformulasikan jangka waktu penyerahan *amicus curiae*. *Pertama*, adalah dengan mengadopsi pola pengaturan di Amerika Serikat. Cara *Kedua*, adalah dengan menentukan batas waktu penyerahannya ke Pengadilan. Dalam hal ini barangkali tepat jika diatur bahwa batas akhir penyerahan *amicus brief* adalah setelah pembacaan tuntutan serta pledoi atau pada saat hari sidang terakhir sebelum dibacakannya putusan.

Cara pengaturan yang kedua ini dinilai lebih tepat dan konsisten dengan uraian sebelumnya. Penyerahan *amicus brief* dilakukan pada tahap akhir persidangan ini membuka peluang bagi *amicus* untuk terlebih dahulu mengamati proses persidangan dan mengajukan hal-hal yang belum terungkap selama proses persidangan. Poin tersebut sejalan dengan uraian mengenai posisi dan substansi *amicus curiae* yang disarankan oleh artikel ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan prosedur pengajuan *amicus curiae* perlu juga dipertimbangkan kemungkinan penyampaian secara lisan. Hal ini telah diatur di Amerika Serikat dalam kondisi khusus berdasarkan izin dari Pengadilan. Di Indonesia, secara umum seluruh *amicus curiae* disampaikan dalam bentuk tertulis (*brief*) kepada pengadilan.

Dalam mempertimbangkan hal ini, Penulis merujuk pada salah satu asas kekuasaan kehakiman di Indonesia, yakni asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Menurut Penulis, penyampaian *amicus curiae* secara lisan dikhawatirkan berakibat pada tidak tercapainya asas tersebut khususnya berkaitan dengan asas '*sederhana*' dan '*cepat*'. Untuk itu, Penulis berpendapat bahwa penyampaian *amicus curiae* tetap dilakukan secara tertulis. Seharusnya tidak ada perbedaan pada substansi dan kualitas argumen yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis.

4. Kesimpulan

Sampai dengan saat ini, belum ada ketentuan yang secara khusus meregulasi pelaksanaan *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, praktik penyerahan *amicus curiae* dalam

⁵⁸ Bandingkan Kholiq, A. (2023). *Amicus Curiae: Position and Role in Issuing Decisions by Judges as an Effort to Achieve Substantive Justice*. *Veteran Law Review*, 6(2), 171-172. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6713>.

perkara pidana di Indonesia sudah beberapa kali dilaksanakan. Beberapa putusan pengadilan juga mempertimbangkan adanya *amicus curiae* tersebut.

Dalam rezim KUHP Nasional, *amicus curiae* akan memainkan peran yang lebih penting lagi. Ini karena KUHP Nasional mencoba memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum pidana. Hal mana terbukti dari rumusan ajaran melawan hukum (Pasal 12 ayat 2), rumusan alasan pembeda (Pasal 35), dan pedoman pemidanaan (Pasal 54). Adanya *amicus curiae* dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem peradilan pidana. Dari perspektif hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, argumen yang disampaikan oleh *amicus curiae* tersebut bisa mencerminkan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat dan akan membantu hakim dalam menggali rasa keadilan masyarakat.

Mengingat pentingnya peran *amicus curiae* dalam rezim KUHP Nasional yang akan segera berlaku ini, maka *amicus curiae* ini perlu diatur lebih lanjut. Dengan melakukan studi perbandingan dengan pengaturan *amicus curiae* di Amerika Serikat, artikel ini mengajukan tiga aspek dalam meregulasi pelaksanaan *amicus curiae* di Indonesia. Ketiga aspek tersebut meliputi penegasan atas kedudukan *amicus curiae* dalam hukum acara pidana Indonesia, pengaturan tentang substansi *amicus curiae*, dan prosedur pengajuan *amicus curiae* ke Pengadilan.

Referensi

- Admin. (2017, April 15). LBH Jakarta Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae Kasus Dugaan Penodaan Agama. *LBH Jakarta*.
<https://bantuanhukum.or.id/lbh-jakarta-ajukan-diri-sebagai-amicus-curiae-kasus-dugaan-penodaan-agama/>.
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Aulia, F., & Muksin, M. R. S. (2020). The Position of Amicus Curiae under the Indonesian Law of Evidence. *Jurnal Media Hukum*, 27(2), Article 2. <https://doi.org/10.18196/jmh.20201152>.
- Ayu Pralampita, L. (2020). Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(3). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art4>.
- Bakhri, S. (2011). Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.
- Collins, P. M., Corley, P. C., & Hamner, J. (2015). The Influence of Amicus Curiae Briefs on U.S. Supreme Court Opinion Content. *Law & Society Review*, 49(4), 917–944. <https://doi.org/10.1111/lasr.12166>.
- CNN Indonesia. (t.t.). *Jadi Guru Besar, Jaksa Agung Singgung Pencurian 3 Buah Kakao*. nasional. Diambil 23 April 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210910134928-12-692497/jadi-guru-besar-jaksa-agung-singgung-pencurian-3-buah-kakao>.
- DeMatteo, D., & Wiltsie, K. (2023). *When Amicus Curiae Briefs are Inimicus Curiae Briefs: Amicus Curiae Briefs and the Bypassing of Admissibility Standards* (SSRN Scholarly Paper 4662644). <https://papers.ssrn.com/abstract=4662644>.
- Ernes, Y. (2024, April 17). *Pakar Hukum Soroti Mega Tulis Amicus Curiae sebagai WNI tapi Posisinya Ketum PDIP*. detiknews. <https://news.detik.com/pemilu/d-7297320/pakar-hukum-soroti-mega-tulis-amicus-curiae-sebagai-wni-tapi-posisinya-ketum-pdip>.
- Hiariej, E. O. S. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Kholiq, A. (2023). Amicus Curiae: Position and Role in Issuing Decisions by Judges as an Effort to Achieve Substantive Justice. *Veteran Law Review*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6713>.

- Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6027.28-34>.
- Kirimkan Amicus Curiae, ICJR-PILNET-ELSAM Merekomendasikan Hakim agar Menjatuhkan Hukuman Paling Ringan di antara Semua Pelaku untuk Bharada E sebagai Justice Collaborator | ICJR. (t.t.). Diambil 21 April 2024, dari <https://icjr.or.id/kirimkan-amicus-curiae-icjr-pilnet-elsam-merekomendasikan-hakim-agar-menjatuhkan-hukuman-paling-ringan-di-antara-semua-pelaku-untuk-bharada-e-sebagai-justice-collaborator/>.
- Legal Information Institute. (t.t.). *Amicus curiae*. Cornell Law School. Diambil 27 April 2024, dari https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rhineka Cipta.
- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sari, A. R. (2024, April 20). Bertambah lagi, MK Terima 52 Amicus Curiae soal Sengketa Pilpres. *tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1858699/bertambah-lagi-mk-terima-52-amicus-curiae-soal-sengketa-pilpres>.
- Setyanegara, E. (2016). Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44, 460. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31>.
- Sucipta, D. H., & Darma, I. M. W. (2022). Amicus Curiae As The Development of Evidence in Criminal Procedure Code. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 17–30. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.576>.
- Suntoro, A. (2022). Urgence and Challenges of Regulation of Amicus Curiae in The Judicial System. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(3), Article 3. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.523-544>.